

Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian: Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Menyongsong Era Revolusi Industri 5.0

Setly Selva Yuneida¹, Nayu Triska Wulan Dari², Retno Kusuma Wardani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id, nayutriskawulandari@uinjambi.ac.id,

retnokusumawardani@uinjambi.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Family Law, Post-Divorce Maintenance, Digitalization, Automatic Submitted: 21-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 07-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>The neglect of post-divorce maintenance fulfillment (iddah maintenance, mut'ah, and child support) is a classic issue in Islamic Family Law in Indonesia that persists into the digital era. Although courts hand down verdicts, their execution frequently fails due to the absence of an effective enforcement mechanism. This article aims to analyze the urgency and legal formulation of integrating a maintenance guarantee system through e-Court, which is interconnected with a banking Automatic Deduction System (ADS) and population data. The research method employed is normative-juridical with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The findings indicate that the stagnation of maintenance execution is caused by regulatory loopholes within regulations that are unresponsive to family law cases. Therefore, a legal reform is required through the integration of an inter-institutional digital system that automatically binds the former husband's financial assets to guarantee the welfare (maslahah) of the child and the ex-wife.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Nafkah Pasca Perceraian, Digitalisasi	Kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian (nafkah <i>iddah</i>, <i>mut'ah</i>, dan nafkah anak) merupakan persoalan klasik dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang terus berlanjut hingga era digital. Meskipun pengadilan menjatuhkan putusan, eksekusinya sering kali kandas karena ketiadaan mekanisme paksa yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan formulasi hukum integrasi sistem jaminan nafkah melalui <i>e-Court</i> yang terkoneksi dengan <i>Automatic Deduction System</i> (ADS) perbankan dan data kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnansi eksekusi nafkah disebabkan oleh celah regulasi dalam peraturan-peraturan yang tidak ramah terhadap perkara hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui integrasi sistem digital <i>inter-institusional</i> yang mengikat aset finansial mantan suami secara otomatis demi menjamin kemaslahatan anak dan mantan istri.

PENDAHULUAN

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan domestik antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan rentetan konsekuensi hukum baru yang kompleks, terutama terkait pemenuhan hak finansial perempuan dan anak. Konsekuensi finansial tersebut meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, serta nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang secara normatif-syar'i menjadi kewajiban mutlak mantan suami. Hukum Islam secara tegas menempatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai manifestasi utama dari *Maqashid asy-Syari'ah* (tujuan hukum Islam), khususnya pada koridor perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*). Perceraian dalam tatanan hukum keluarga bukan sekadar pintu gerbang berakhirnya hubungan domestik antara suami dan istri, melainkan sebuah hulu dari munculnya rentetan konsekuensi yuridis baru yang sangat kompleks. Salah satu implikasi pasca-perceraian yang paling krusial dan bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia adalah pemenuhan hak finansial perempuan dan anak, yang secara normatif meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, serta nafkah

pemeliharaan anak (*hadhanah*)¹ Di dalam diskursus hukum Islam, perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dan anak pasca-perceraian tidak dipandang sebagai perkara keperdataan biasa, melainkan manifestasi utama dari *Maqashid asy-Syari'ah* (tujuan luhur syariat), khususnya dalam koridor perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*).² Secara substansi hukum positif, Indonesia sebenarnya telah memiliki jaring pengaman yuridis yang memadai, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, terdapat jurang pemisah yang lebar antara teks normatif hukum (*law in books*) dengan realitas penegakannya di masyarakat (*law in action*). Banyak mantan istri dan anak-anak yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan serta kerentanan sosial pasca terjadinya perceraian akibat mantan suami yang enggan memenuhi kewajiban nafkahnya. Selama berdekade-dekade, persoalan nafkah pasca perceraian ini reduksioner dianggap sebagai persoalan "biasa" (*ordinary case*) dalam ranah hukum perdata murni. Sifat sengketa yang dianggap privat menyebabkan negara terkesan "lepas tangan" dalam menjamin eksekusi riil dari putusan hakim. Jika mantan suami menolak membayar nafkah anak yang telah ditetapkan pengadilan, mantan istri dibebani kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi secara formal. Proses permohonan eksekusi konvensional ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, waktu yang lama, dan birokrasi yang melelahkan. Ironisnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus eksekusi sering kali lebih besar daripada nominal nafkah yang akan diterima, sehingga mayoritas perempuan korban perceraian memilih untuk membiarkan hak-hak mereka terabaikan.

Namun, potret penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara teks normatif hukum (*law in books*) dengan realitas empiris di masyarakat (*law in action*)³ Lembaran-lembaran putusan Pengadilan Agama yang memuat nominal nafkah sering kali berakhir menjadi "macan kertas" yang tidak memiliki taji eksekutorial. Mantan istri dan anak-anak pasca-perceraian kerap terjebak dalam fenomena kemiskinan struktural akibat keengganan mantan suami dalam menunaikan kewajibannya. Kebuntuan ini berakar pada kekeliruan paradigmatis dalam hukum acara yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku merujuk pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang diadopsi dari tradisi hukum kolonial Belanda (*Burgerlijk Wetboek*).⁴ Hukum acara ini didesain secara pasif (*pesta iudicia*) untuk sengketa bisnis antar-individu yang setara secara ekonomi, sehingga sangat tidak responsif dan tidak ramah ketika diterapkan pada sengketa domestik-keluarga yang sarat akan ketimpangan relasi kuasa ekonomi.⁵

Ketidakberdayaan finansial ini diperparah oleh ketiadaan sanksi pidana atau administrasi yang tegas dan otomatis bagi mantan suami yang membangkang. Di sisi lain, mantan suami dengan sangat mudah dapat menyembunyikan aset atau memanipulasi laporan pendapatannya agar terhindar dari kewajiban nafkah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang terstruktur dalam sistem penegakan hukum keluarga di Indonesia. Negara, melalui lembaga peradilan, seolah hanya mampu memutus tali perkawinan tanpa mampu menjamin kelangsungan hidup para korban pasca perceraian.

Memasuki tahun 2026, lanskap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat telah bertransformasi secara total ke arah ekosistem digital. Transaksi keuangan non-tunai, integrasi data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sistem perbankan digital telah menjadi bagian dari aktivitas harian. Mahkamah Agung sendiri telah menginisiasi digitalisasi peradilan melalui aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* yang sangat sukses memotong jalur birokrasi persidangan. Namun, sangat disayangkan, semangat digitalisasi ini baru menyentuh aspek formal-

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi dan Dinamika Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm.204.

²Khairil Anwar, "Digitalization of Islamic Family Law Execution in Southeast Asia," *Journal of Islamic Law Studies* 9, No. 2 (2025): 115.

³Periksa perbandingan problem penegakan hukum dalam Jurnal Krisna Law, "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Krisna Law* 8, No. 1 (2026): 146.

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

⁵Bandingkan dengan kendala penelusuran aset tergugat dalam *Journal Sovereignty Law*, "Eksekusi Kewajiban Nafkah Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian: Ketidakhadiran Mekanisme Penelusuran Tergugat," *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics* 4, No. 1 (2026): 171.

prosedural pendaftaran dan persidangan, belum menyentuh aspek eksekusi putusan hukum keluarga. Potensi teknologi digital mutakhir (*legal technology*) mutlak diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan eksekusi nafkah yang telah berlangsung lama ini.⁶

Beberapa negara telah menerapkan sistem pemotongan gaji otomatis (*salary deduction scheme*) atau pembekuan rekening bank bagi mantan suami yang lalai, seperti yang diberlakukan oleh Child Support Agency di Australia dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSM) di Malaysia⁷ Indonesia memiliki modalitas yang sangat kuat untuk menerapkan hal serupa melalui integrasi data Ditjen Dukcapil, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, memformulasikan sistem eksekusi nafkah otomatis berbasis digital bukan lagi sekadar pilihan inovatif, melainkan sebuah urgensi penegakan keadilan substantif. Artikel ini hadir untuk mengkaji persoalan ordinari ini dengan pendekatan kebaruan teknologi hukum (*legal technology*) di era digital, dengan rumusan masalah:

1. Mengapa mekanisme eksekusi nafkah pasca perceraian secara konvensional di Pengadilan Agama dinilai tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?
2. Bagaimana formulasi hukum integrasi *Automatic Deduction System* (ADS) pada *e-Court* Mahkamah Agung sebagai model pembaruan eksekusi nafkah di era digital?

Adapun yang menjadi studi relevan dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu sehingga terlihat kebaruan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu membatasi ruang lingkupnya pada problem eksekusi khusus untuk putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya tergugat) dan berfokus pada hambatan pencarian domisili tergugat, menggunakan pendekatan eksternal dengan melibatkan penguatan peran lembaga pengawas negara non-yudisial seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Dinas Sosial untuk mengawal eksekusi. Penelitian sebelumnya menawarkan ide reformasi hukum berupa integrasi sistem sanksi progresif non-yuridis seperti pemblokiran data administrasi (SIM/rekening bank) yang terhubung dengan instansi negara. Perbedaan Penelitian tersebut menitikberatkan pada pembentukan lembaga baru yang disebut Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Nasional (SIN) serta memasukkan unsur akulturasi adat sebagai langkah preventif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada rekayasa teknologi hukum murni (*legal technology*) dengan mengintegrasikan *Automatic Deduction System* (ADS) langsung ke dalam subsistem *e-Court* Mahkamah Agung berbasis koneksi API perbankan (*BI-Fast*). Cakupan putusan perceraian secara umum (tidak terbatas pada *verstek*) dan berfokus pada eksekusi finansial otomatis secara *continuous* (berkala), bukan sekadar penelusuran fisik keberadaan pihak tergugat. penelitian ini bersifat internal peradilan (*judicial reform*), yaitu mengoptimalkan transformasi digital Mahkamah Agung menuju *Smart Court 2026* melalui *e-Execution* yang bersifat memaksa sejak putusan diketuk.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis mendetail terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dan proses sinkronisasi vertikal maupun horizontal antar peraturan. Studi ini juga melibatkan kajian dinamika pembaruan hukum di Indonesia. Beragam pendekatan diterapkan seperti Pendekatan Perundang-undangan yang mengulas secara kritis Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan *Herziene Inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buitengewesten* sebagai hasil adopsi dari *Burgerlijk Wetboek*, termasuk peraturan terkait sistem *e-Court* dan perbankan. Selain itu, Pendekatan Konseptual digunakan dengan landasan teori-teori seperti Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon, konsep Maqashid asy-Syari'ah dan gagasan *Legal Technology*. Pendekatan Perbandingan juga digunakan dengan membandingkan efektivitas pelaksanaan eksekusi nafkah di Indonesia dengan skema *Automatic Deduction* di Malaysia melalui Bank Simpanan Malaysia dan di Australia melalui lembaga *Child Support Agency*. Hal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hukum dalam konteks internasional.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.112

⁷<https://kamarsyarie.wordpress.com/2019/11/04/agensi-sokongan-keluarga-di-luar-negara/>, diakses 18 Juni 2026.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian normatif yang secara mendalam mengkaji isu mengenai Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian, khususnya dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang pada Era Revolusi Industri 5.0, telah disusun sebuah rencana kegiatan penelitian yang sangat terperinci. Rencana ini mencakup tahapan-tahapan mulai dari studi literatur, pengumpulan data sekunder, hingga analisis regulasi dan best practices di negara lain sebagai pembanding. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dirancang secara sistematis untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup serta objek penelitian ini mencakup analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai digitalisasi dalam proses eksekusi nafkah pasca perceraian. Penelitian ini juga membahas pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era Revolusi Industri 5.0. Peneliti akan menyoroti integrasi teknologi digital dapat mendukung efektivitas pelaksanaan putusan nafkah serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak keluarga pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian mengenai Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian: Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam rangka menyongsong Era Revolusi Industri 5.0 merupakan kajian yang sangat relevan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat saat ini. Studi ini bertujuan menggali secara mendalam tentang bagaimana digitalisasi dapat diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi nafkah pasca perceraian, serta sejauh mana pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan era digital yang ditandai dengan integrasi teknologi dan kecerdasan buatan. Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan yang telah tersedia sebelumnya dan dapat diakses melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi pengumpulan dan analisis berbagai sumber hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Data sekunder tersebut terdiri atas tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga Islam dan pelaksanaan eksekusi nafkah di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan yang telah memberikan preseden atau tolok ukur dalam implementasinya. Contoh bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah yang membahas topik-topik terkait digitalisasi hukum, buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam di era modern, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan eksekusi nafkah pasca perceraian di negara lain maupun di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier biasanya mencakup kamus hukum, ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian: Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Menyongsong Era Revolusi Industri 5.0, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. “Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya karena sangat menentukan hasil suatu penelitian”.⁸ Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan

⁸Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), hlm.183.

sebagainya.⁹

Melalui studi dokumen, peneliti dapat menganalisis sejarah dan perkembangan peraturan yang mengatur nafkah pasca perceraian, tantangan hukum yang dihadapi oleh pengadilan agama, serta bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah. Contohnya, peneliti dapat mengkaji perbandingan implementasi digitalisasi eksekusi nafkah di beberapa negara yang sudah lebih maju dalam hal digitalisasi sistem hukum, kemudian diterapkan sebagai studi banding untuk konteks Indonesia. Selain itu, studi dokumen juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang selama ini terjadi pada proses eksekusi nafkah, seperti kesulitan dalam pelacakan informasi keuangan mantan pasangan, lambatnya proses administrasi, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen hukum serta literatur lain yang relevan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai langkah-langkah pembaruan yang diperlukan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembaruan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan era Revolusi Industri 5.0 yang sarat dengan digitalisasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem hukum dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, teknik studi dokumen menjadi sangat penting dalam memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat bagi penelitian ini.

6. Teknik Analisis

Dalam penelitian yang membahas Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian: Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Menyongsong Era Revolusi Industri 5.0, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan relevan terhadap isu yang dikaji, dimulai dengan proses reduksi data hukum, yakni penyaringan dan pemilihan data yang relevan, dilanjutkan dengan klasifikasi dan penyusunan data dalam sistematika tertentu agar mudah dianalisis. Setelah itu, dilakukan interpretasi hukum untuk memahami makna mendalam dari data, hingga akhirnya peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Setiap tahapan tersebut dilakukan secara sistematis guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Kegagalan Mekanisme Konvensional dan Celah Hukum Eksekusi Nafkah Perdata

Kegagalan eksekusi nafkah pasca perceraian di Indonesia berakar pada kesalahan mendasar penempatan hukum acara (*procedural law*) yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang sejatinya bersumber dari tradisi hukum kolonial Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum acara tersebut didesain untuk menyelesaikan sengketa bisnis, niaga, dan kepemilikan barang antar-individu yang setara secara ekonomi. Menggunakan kacamata hukum dagang/bisnis untuk menyelesaikan sengketa domestik-keluarga adalah sebuah kekeliruan paradigmatis yang fatal.¹⁰

Dalam hukum acara perdata konvensional, berlaku asas *pesta iudicia* di mana hakim bersifat pasif setelah putusan dijatuhkan. Jika mantan suami tidak melaksanakan putusan nafkah secara sukarela, mantan istri harus mengajukan permohonan eksekusi formal yang diawali dengan proses *aanmaning* (tegoran). Proses *aanmaning* ini memberikan jeda waktu bagi mantan suami, yang ironisnya kerap disalahgunakan untuk mengosongkan rekening atau memindahkan aset ke pihak ketiga demi menghindari kewajiban.¹¹ Lebih berat lagi, biaya sita eksekusi (*executoriaal beslag*) dibebankan sepenuhnya kepada pemohon (mantan istri). Bagi seorang ibu tunggal (*single mother*) yang baru saja bercerai dan kehilangan penopang finansial utama, biaya panjar eksekusi ini

⁹Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm.51.

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2018), hlm.112.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm.85.

menjadi tembok penghalang ekonomi yang mustahil dilompati.

Aparat penegak hukum di Pengadilan Agama juga mengalami dilema dalam melakukan eksekusi riil terhadap objek yang bersifat immaterial atau uang nafkah yang belum jelas keberadaan asetnya. Berbeda dengan sengketa tanah atau benda bergerak yang objeknya jelas dan statis, nafkah anak bersifat *clausal* dan *continuous* (berkelanjutan setiap bulan). Sistem HIR/RBg tidak mengenal mekanisme eksekusi yang bersifat periodik dan otomatis; eksekusi konvensional hanya berlaku untuk satu kali pemenuhan objek statis.¹² Akibatnya, jika mantan suami membayar pada bulan pertama setelah dieksekusi lalu macet di bulan kedua, secara prosedural mantan istri harus mengajukan permohonan eksekusi baru dari awal. Ini adalah bentuk lingkaran setan birokrasi yang menguras energi, waktu, dan biaya korban.

Dampak dari kelemahan sistemis ini melahirkan ketidakpatuhan massal (*mass disobedience*) dari para mantan suami terhadap putusan pengadilan. Mereka mengetahui secara pasti bahwa tidak ada konsekuensi instan maupun sanksi koersif yang akan mereka terima jika mengabaikan kewajiban nafkah tersebut. Akibatnya, Pengadilan Agama dicap sebagai lembaga yang "mandul" dalam memberikan perlindungan hukum pasca perceraian. Kondisi sosiologis ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Mengutip teori Lawrence M. Friedman, kelemahan ini terletak pada substansi hukum (*legal substance*) berupa hukum acara yang usang dan struktur hukum (*legal structure*) yang pasif, sehingga merusak budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.¹³ Oleh karena itu, pembongkaran terhadap paradigma hukum acara perdata konvensional dalam perkara hukum keluarga mutlak dilakukan demi mewujudkan keadilan substantif.

Formulasi *Automatic Deduction System* (ADS) Berbasis *e-Court*: Menuju Smart Court 2026

Mengatasi problematika eksekusi tersebut, Mahkamah Agung pada tahun 2026 ini harus melangkah lebih jauh dari sekadar digitalisasi administrasi (*e-Court* pendaftaran), menuju digitalisasi eksekusi (*e-Execution*) yang terintegrasi.¹⁴ Formulasi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pembentukan *Automatic Deduction System* (ADS) yang ditanamkan langsung sebagai subsistem dari *e-Court* Mahkamah Agung. Secara teknis, setiap putusan perceraian yang memuat amar kewajiban nafkah akan langsung memicu (*trigger*) sistem ADS untuk menerbitkan perintah pemotongan dana digital secara otomatis.

Perintah digital ini dikirimkan melalui *Application Programming Interface* (API) yang terhubung langsung dengan Bank Indonesia (*BI-Fast system*), OJK, dan bank-bank komersial tempat mantan suami menaruh dana keuangan. Agar sistem ini berjalan tanpa melanggar hak privasi perbankan dan asas kerahasiaan bank, regulasi setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau revisi UU Peradilan Agama harus menetapkan klausul *implied consent* (persetujuan implisit). Artinya, saat seseorang mendaftarkan perkara perceraian ke pengadilan, secara hukum ia dianggap telah memberikan persetujuan akses rekening khusus demi pemenuhan nafkah.

Jika mantan suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, atau karyawan swasta formal, ADS akan terintegrasi langsung dengan sistem penggajian (*payroll*) kementerian, lembaga, atau perusahaan terkait. Setiap tanggal gaji, sistem secara otomatis memotong nominal nafkah anak sebelum sisa gaji masuk ke rekening utama mantan suami, lalu mentransfernya langsung ke rekening mantan istri atau anak.

Dalam kondisi di mana mantan suami bekerja di sektor informal atau sengaja mengosongkan saldo rekeningnya, integrasi data kependudukan (NIK) melalui Ditjen Dukcapil memainkan peran krusial melalui mekanisme sanksi administratif digital (*digital administrative sanctions*). Sistem ADS yang mendeteksi gagal bayar (*default*) secara otomatis akan mengirimkan sinyal *block-list* ke sistem Ditjen Dukcapil dan Korlantas Polri. Akibatnya, mantan suami yang membangkang secara otomatis tidak akan bisa memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, paspor, atau mengajukan

¹²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi dan Dinamika Regulasi* (Jakarta : Kencana, 2023), hlm.204.

¹³Khairil Anwar, "Digitalization of Islamic Family Law Execution in Southeast Asia," *Journal of Islamic Law Studies* 9, No. 2 (2025): 115.

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025: Akselerasi Peradilan Modern* (Jakarta : MA Press, 2026), hlm.45.

aplikasi kredit di seluruh lembaga keuangan sebelum kewajiban nafkahnya terbayar penuh. Integrasi digital inter-institusional inilah yang menjadi taji baru penegakan hukum keluarga di era modern.

Untuk memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai alur kerja *Automatic Deduction System* (ADS), berikut adalah peta jalan (*roadmap*) proses eksekusi digital:

NO	Tahapan	Mekanisme Kerja	Output Sistem
1	Ketukan Putusan & Inkrah	Hakim menjatuhkan putusan perceraian serta nominal nafkah wajib melalui sistem <i>e-Court</i> . Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) langsung tersinkronisasi ke database pusat Mahkamah Agung.	Putusan inkrah terinput dalam database.
2	Triggering Sistem ADS	Sistem <i>e-Court</i> secara otomatis memicu modul ADS untuk menerbitkan <i>Digital Execution Order</i> yang memuat data NIK mantan suami serta nomor rekening tujuan (mantan istri/anak).	Penerbitan <i>Digital Execution Order</i> via Otentikasi API
3	Pemindaian Pemotongan Saldo	Melalui jaringan Bank Indonesia (interkoneksi <i>BI-Fast/OJK</i>), sistem memindai rekening terdaftar atas nama NIK tersebut dan melakukan pemotongan otomatis (<i>auto-debit</i>) sesuai nominal putusan. Jika berstatus pekerja formal, pemotongan langsung memotong sistem <i>payroll</i> instansi.	Pemotongan Dana Otomatis (<i>Auto-Debit</i>).
4	Disbursement Notifikasi	Dana hasil pemotongan langsung ditransfer ke rekening bank mantan istri atau anak. Notifikasi <i>real-time</i> dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui aplikasi <i>e-Court</i> atau <i>WhatsApp</i> resmi pengadilan	Pencairan Dana dan Notifikasi <i>Real-Time</i> Sukses

Formulasi ADS ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, di mana hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; teknologi harus diadopsi sebagai instrumen pembebasan dari kebuntuan prosedural demi kemaslahatan (*Maqashid asy-Syari'ah*).¹⁵

SIMPULAN

Mekanisme konvensional eksekusi nafkah pasca perceraian di Indonesia yang bersandar pada Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) terbukti gagal total akibat dominasi asas kepasifan hakim, tingginya beban biaya eksekusi yang dibebankan kepada korban, serta prosedur birokrasi kolonial yang usang. Kondisi ini menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang terus dirugikan secara finansial dan mengalami pemiskinan struktural pasca perceraian. Sebagai solusinya, pembaruan Hukum Keluarga Islam di era digital 2026 harus diarahkan pada penerapan *Automatic Deduction System* (ADS) yang terintegrasi secara *embedded* dengan *e-Court* Mahkamah Agung. Sistem ini memotong secara otomatis dana dari rekening atau gaji mantan suami melalui interkoneksi perbankan dan data kependudukan, sehingga menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) serta keadilan substantif tanpa memerlukan proses permohonan eksekusi konvensional yang rumit dan tidak efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akar kegagalan eksekusi nafkah pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma kewajiban nafkah, melainkan pada tidak tersedianya instrumen eksekutorial yang efektif. Oleh karena itu, solusi yang paling relevan bukanlah menambah regulasi kewajiban nafkah, melainkan membangun sistem digital yang mampu menghubungkan putusan pengadilan dengan sumber daya finansial pihak yang berkewajiban melalui mekanisme *Automatic Deduction System* (ADS). Temuan ini menjadi kontribusi baru dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia di era transformasi digital dan Revolusi Industri 5.0

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Modernisasi dan Dinamika Regulasi*. Jakarta: Kencana, 2023
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025: Akselerasi Peradilan Modern*. Jakarta: MA Press, 2026

¹⁵Khairil Anwar, "Digitalization of Islamic Family Law Execution in Southeast Asia," 122.

Setly Selva Yuneida, Nayu Triska Wulan Dari, Retno Kusuma Wardani: *Digitalisasi Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian: Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Menyongsong Era Revolusi Industri 5.0*

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2018

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Jurnal

Anwar, Khairil. "Digitalization of Islamic Family Law Execution in Southeast Asia." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2025): 110–127